

TESIS
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API DI KOTA MAKASSAR
DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
THE CRIME OF USING FIREARMS IN MAKASSAR
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY



DISUSUN OLEH:
ANGELITA FUJI LESTARI
B012191091

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API DI KOTA MAKASSAR
DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

***THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
THE CRIME OF USING FIREARMS IN MAKASSAR
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ANGELITA FUJI LESTARI
B012191091**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SENJATA API DI KOTA MAKASSAR
DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI

*THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
THE CRIME OF USING FIREARMS IN MAKASSAR
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY*

Diajukan dan disusun oleh :

ANGELITA FUJI LESTARI
B012191091


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 29 Desember 2022 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP 19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mayasari, SH., MH., CLA
NIP 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Angelita Fuji Lestari

No. Pokok : B012191091

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan proposal yang berjudul **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dari Perspektif Sosiologi** adalah benar- benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 29 Desember 2022



(Angelita Fuji Lestari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dari Perspektif Sosiologi Hukum**, guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Suami saya tercinta Andi Muh. Suryaddin, S.H., M.H., dan anak saya Andi Nafi Aisyah dan Andi Nadhira Almahyra yang selalu mendukung, dan Ibu Andi Sundari, S.H., M.H., Selaku Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Bapak Rionov Oktana Selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar beserta Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Makassar yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., dan Segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, dan Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, Ibu Rahma.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2019, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari yang Maha kuasa. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufik-Nya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Makassar, Desember 2022

Penulis,

ABSTRAK

ANGELITA FUJI LESTARI (B012191091). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Dibimbing Oleh Muhadar dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum belum efektif, karena dilihat dari prosedur perizinan maupun pengawasan senjata api sudah sangat ketat namun pada penerapan sanksi yang tidak maksimal bahkan di banyak kasus penerapan sanksinya kurang dari separuh dari ancaman maksimal sebagaimana yang diatur di dalam aturan perundang-undangan; dan (2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar adalah karena faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Diantara kelima faktor tersebut, faktor budaya cukup memberikan pengaruh dalam efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api di Kota Makassar, hal ini dapat dilihat bahwa ternyata faktor budaya dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kata kunci: efektifitas, penegakan hukum, senjata api.

ABSTRACT

ANGGELITA FUJI LESTARI (B012191091). *The Effectiveness of Law Enforcement Against the Crime of Using Firearms in Makassar from the Perspective of Legal Sociology*. Supervised by Muhadar and Audyna Mayasari Muin.

This study purposes to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of using firearms in Makassar City from the perspective of legal sociology and the obstacles encountered in law enforcement against the crime of using firearms in Makassar City.

This research is empirical legal research. Sources of data in this study are direct interviews with respondents as the primary data source and library research as a secondary data source. The collected data was then analyzed qualitatively.

This study shows that (1) Law enforcement against the crime of using firearms in Makassar from the perspective of legal sociology has not been effective, because seen from the licensing and control procedures for firearms it is very strict but the application of sanctions is not optimal even in many cases the application of sanctions is less than half of the maximum threat as regulated in the laws and regulations; and (2) Obstacles faced in law enforcement against the criminal act of using firearms in Makassar are due to law factors, law enforcement officials, facilities and infrastructure, cultural factors, and community factors. Among these five factors, cultural factors have quite an influence on the effectiveness of law enforcement against the misuse of firearms in Makassar City. It can be seen that cultural factors can actually encourage other people to commit crimes.

Keywords: effectiveness, firearms, law enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK INDONESIA	iii
ABSTRAK INGGRIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	11
B. Kebijakan Hukum Pidana	14
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	14
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	17
C. Pengertian Tindak Pidana	19
D. Pengertian Senjata Api.....	29
E. Dasar Hukum Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Api Rakitan	35
F. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	41
G. Kerangka Pikir	51
H. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian.....	57

B. Lokasi Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Populasi dan Sampel	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dalam Perspektif Sosiologi Hukum	60
1. Prosedur Perizinan	61
2. Pengawasan Senjata Api	65
3. Penerapan Sanksi	74
B. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar ..	76
1. Faktor Undang-Undang	77
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	83
3. Faktor Sarana dan Prasarana	88
4. Faktor Masyarakat	89
5. Faktor Budaya	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat selalu diperhadapkan dengan masalah dan pertentangan kepentingan antar sesama manusia, oleh karena itu diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat guna menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberlakuan hukum dapat menjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat karena dapat meredam tindakan yang dilarang atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana yang telah terkodifikasi dalam bentuk undang-undang. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Jumlah tindak kriminal di Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan, salah satunya adalah kejahatan penyalahgunaan senjata api. Beda halnya dengan kejahatan, telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta

keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang ilegal atau tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, di samping ada oknum aparat yang menyalahgunakan senjata api yang dimiliki, masyarakat yang memiliki izin senjata api juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan, dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api ilegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senjata ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Seperti kita telah ketahui bersama ketika insiden Pelaku penembakan oleh oknum anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan terhadap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar terjadi sekitar Pukul 10.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Jalan Danau Tanjung Bunga, pada hari Minggu, 3 April 2022, usai mengatur lalu lintas di Jalan Metro Tanjung Bunga. Sebelum diketahui itu sebagai kasus pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan sebagai kasus kecelakaan lalu lintas tunggal karena adanya serangan jantung. Begitu juga ketika dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun saat jenazah tiba di rumahnya dan akan dimandikan, pihak keluarga menemukan adanya lubang seperti bekas tembakan pada bagian ketiak kiri hingga akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Dua jam setelah autopsi, tim dokter kepolisian RS Bhayangkara berhasil mengangkat proyektil yang bersarang di dalam paru-paru korban yang juga sebagai penyebab kematian karena paru-paru bocor akibat tertembus peluru.¹ Berdasarkan hasil autopsi bahwa korban adalah bukan dari korban kecelakaan lalu lintas melainkan meninggal karena disebabkan oleh luka tembakan.

Kasus penyalahgunaan senjata api juga terjadi yaitu pengancaman yang menggunakan senjata api oleh seorang Pengusaha di Makassar bernama Hasan Basri atau akrab disapa Bang Hasan (umur

¹ [Kapolrestabes Makassar: Penembak Pegawai Dishub Hingga Tewas adalah Anggota Polisi | Republika Online](#)

73 Tahun) diringkus di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada hari Minggu, 26 Mei 2019 malam. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Hasan Basri ditangkap dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pelabuhan terkait kasus dugaan pengancaman kepada pria bernama Henri (umur 38 Tahun) dengan menggunakan senjata api.

Data kejahatan yang kebanyakan dilakukan dengan menggunakan senjata api di atas menimbulkan pertanyaan mengenai aturan dan efektivitas hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan senjata api. Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum itu berbasis masyarakat (manusia), maka dari dalam kehidupan bersama itulah bahan-bahan untuk membangun sistem hukum diambil.² Hukum menjadi institusi yang otentik atau fitri, oleh karena ia berangkat dari realitas masyarakat dan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang ditimba dari bahan kehidupan bersama itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah hukum yang berkaitan dengan senjata api itu telah berpijak pada realitas masyarakat dan manusia, sehingga dapat dikatakan hukum yang baik.

Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang, para pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api rakitan pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melakukan kejahatannya. Para pelaku

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6

kejahatan banyak menggunakan senjata api rakitan. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku kejahatan. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.³

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur Dalam KUHP di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara hukum, di mana Negara menurut Logemann adalah “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.⁴ Sementara hukum menurut Achmad Ali adalah “seperangkat kaedah atau ukuran yang tersusun dalam suatu system menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga dalam berkehidupan bermasyarakatnya”.⁵ Soehino menegaskan bahwa Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.⁶

³ Wahyu Wibowo, *Pengkajian Hukum tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak untuk Kepentingan Militer dan Sipil, Laporan Akhir* (Pengayoman Kementerian Hukum dan Ham, 2011), hlm. 1.

⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 1

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Lembaga Percetakan, 2002), hlm. 30

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 2005) hlm. 148

Kebijakan Formulasi adalah merupakan suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun penggunaan hukum pidananya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat secara tegas sanksi pidananya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Sering juga kebijakan legislatif di sebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu ranah untuk menanggulangi kejahatan hendaknya pada tahap formulasinya direncanakan secara baik dan benar, karena tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya sekedar untuk mengirim si pelaku ke dalam penjara saja dan menimbulkan masalah baru yaitu penjara yang penuh. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan

⁷ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 213

hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸ Artinya bahwa, dalam hal pengambilan kebijakan pada tahap kebijakan formulasi, sanksi-sanksi hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan hendaknya dipilih secara rasional baik dalam menentukan jenis sanksi pidana, lamanya sanksi pidana dan cara pelaksanaan pidananya. Pengambilan kebijakan yang tidak secara rasional, justru akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu timbulnya faktor-faktor kriminogen (faktor yang bertumbuh sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan).

Kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja dituangkan dalam berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; ada hukum acara pidana di dalam dan di luar KUHP; dan ada undang-undang pelaksanaan pidana).⁹ Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam judul tesis: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dari Perspektif Sosiologi Hukum.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 31

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum.
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang ingin di capai pada penelitian ini adalah untuk menambah referensi atau literatur kajian tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum. Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemahaman civitas akademika terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api.

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah untuk merumuskan kelemahan dan kekuatan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api, sehingga dalam mengambil kebijakan hukum pidana ke depannya, dapat diketahui hal-hal yang perlu dipertahankan dan harus pula dilakukan pembenahan.

E. Orisinalitas Penelitian

- a. **Muhammad Erwin**, 2017, Universitas Hasanuddin Makassar, Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksistensi Senjata Air Soft Gun Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tesis ini memfokuskan penelitian bagaimana pandangan-pandangan penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) tentang perlu/tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpang dan membawa serta memiliki Airsoft Gun tanpa izin sebagai suatu tindak pidana dan upaya penanggulangan dari penyalahgunaan Airsoft Gun tersebut (baik secara Pre-emptif, preventif, maupun Respresif). Sedangkan penulisan karya ilmiah penulis melakukan kajian tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum, sehingga dari segi objek penelitian

antara tesis tersebut, dengan tesis yang penulis teliti memiliki perbedaan yang signifikan.

- b. **Bagus Berlian Marhendra K**, 2020, Universitas Islam Indonesia, Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Penggunaan dan Pengawasan Senjata Api. Dilihat dari judul dan pembahasan Tesis tersebut, jelas bahwa penelitian ini difokuskan pada urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api dan yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang senjata api Sementara penulisan karya ilmiah penulis yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar.
- c. **Didi Aditya Rustanto**, 2020, Universitas Sriwijaya, Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak. dilihat dari judulnya dan pembahasan dari Tesis ini ,bahwa penelitian ini mengfokuskan pada Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, semetara peneliti dalam karya ilmiah ini mengfokuskan penelitian efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya adalah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaanya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi.¹⁰

Ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis. Baik pendekatan moral terhadap hukum, maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib.

¹⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandang: PT Yasrif Watampone, 1998), hlm. 9

Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum). Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum.¹¹

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel adalah pada:¹²

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka;
3. Pada organisasi social dan perkembangan social serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial, bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan, dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34-35

¹² *Ibid.*, hlm. 35

dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi undang-undang itu, tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.

Bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang, dalam sosiologi hukum lazim dinamakan *goal displacement* (pembelokan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan). Hal itulah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan metode-metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.¹³

Jelaslah bahwa yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata negara dan Ilmu Hukum Acara, dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata negara dan Sosiologi Hukum Acara, adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan arena itu

¹³ *Ibid.*, hlm. 39-40

berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya, ilmu hukum menggunakan pendekatan normative yang bersifat perspektif.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berkesimpulan bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum itu berada pada wilayah dimana hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat merespon aturan hukum yang telah dibuat.

B. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23-24

Dilihat dari kedua istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Staatrechtspolitik*.

Definisi kebijakan hukum pidana dapat diartikan yaitu cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:¹⁷

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 10

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 24

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 58-59

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²⁰

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Ruang Lingkup kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari ²¹:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Mengenai sistem hukum pidana akan penulis uraikan

²⁰ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 45-46

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 24

pada bagian selanjutnya. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :²²

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalization*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan

²² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78-79

(*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.²³

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²⁴

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana untuk Bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam

²³ Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1-2

²⁴ Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

bahasa asing, yaitu *delick* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁵

Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaar feit* yang di artikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat di jatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikatakan oleh Tresna sebagai berikut:²⁶

- a. Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan;
- b. Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia dengan pembuatnya di ancam pidana.

Sedangkan menerjemahkan *strafbaar feit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang sedang dilakukan sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat itu di ingat larangan ditujukan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Aditama, 1989), hlm. 55

²⁶ Rusli Efendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1985), hlm. 53

kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.²⁷

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem sanksi yang negatif".

Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan pembenaran (*justification*) dari pidana itu. Koreksi mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 55

mengembalikan terpidana kedalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak melakukan lagi kejahatan. Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan, bahkan ditakuti bahwa dimasa akan datang masih besar kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun telah dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terdapat tujuan koreksi resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya bukanlah mengenai pilihan yang bersifat alternatif tetapi mengenai kesan atau tekanan yang diletakkan pada salah satu dari tiga hal tersebut.

Pemidanaan bertujuan "pembebasan" pembebasan yang dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berfikir dan kebiasaan yang lama. Jadi makna pembebasan menghendaki agar sipelaku bukan saja di bebaskan dari kenyataan sosial yang membelenggunya.²⁸

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:²⁹

²⁸ J.E. Sahetapi, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 283

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.³⁰

³⁰ Diktat Kuliah Asas-Asas Hukum Pidana, 1993, hlm. 30

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.

Principle of legality adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak

pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³¹

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³¹ Kertonegoro, *Op.Cit.*, hlm. 165

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³³

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁴

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁵

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak-pidana (*strabaarfeit*) dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya.

Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam aliran "monistis" dan kemudian akan di kemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan "dualistis".

³³ *Ibid.*

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Ibid.*, hlm. 194

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 88

a. Golongan Monistis

Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁶

- a. Perbuatan manusia (positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diacam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar persoon*).

van Hamel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁷

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Emezger mengemukakan:” Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana” unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁸

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

J Baumann mengemukakan: “Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁹

Karni mengemukakan: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40-41

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 42

³⁹ *Ibid.*

yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁴¹

b. Aliran Dualistis

Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “dualistis” tentang syarat-syarat pemidanaan mereka yaitu :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:

- 1) Kelakuan manusia; dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang

Moeljatno mengemukakan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum;
- 4) kelakuan manusia; dan
- 5) Diancam pidana dalam undang-undang.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Menurut jenisnya, tindak pidana terdiri atas:

a. Tindak pidana sengaja (delik sengaja)

Delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzettelijk*). Menurut *MvT (Memorie van Toelichting)*/Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan dikehendaki atau diketahui.⁴²

b. Tindak pidana kealpaan (delik culpa)

Adapun jenis culpa adalah sebagai berikut :⁴³

- 1) Culpa Lata: Kealpaan yang berat, besar atau mencolok;
- 2) Culpa Levis: Kealpaan yang ringan;
- 3) Culpa Levissima: Kealpaan yang sangat ringan.

Pompe mengemukakan hal-hal mengenai adanya kelalaian sebagai berikut:

- a. Si pembuat dapat menduga atau sebelumnya dapat mengerti agak pasti akan terjadinya akibat dari perbuatannya;
- b. Si pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya;
- c. Si pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya.⁴⁴

D. Pengertian Senjata Api

a. Senjata Api

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara

⁴² Ranoemihardja, *Asas-Asas Pokok Pengertian Teori Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 97

⁴³ *Ibid.*, hlm. 101

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 102

umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut:

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, mpegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.⁴⁵

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyelesaian bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Senjata Api), senjata api termasuk juga:

- a. Bagian-bagian dari senjata api;
- b. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan per dengan tanpa memindahkan

⁴⁵ Wahyu Wibowo, *Loc.Cit.*, hlm. 15

- kalibernya;
- d. Slachpistolen (pistol penyembeli/ pemotong);
 - e. Sein pistolen (pistol isyarat);
 - f. Senjata api imitasi seperti alerm pistolen (pistol tanda bahaya), star revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Adapun pengertian senjata api yaitu:

1. Senjata yang nyata dan bukan yang dianggap mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata yang mempunyai tujuan sebagai barang kuno;
3. Suatu senjata yang tidak tetap terpakai atau di buat sedemikian rupasehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan ketentuan TNI dan Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) ada beberapa penggolongsenjata api yaitu:

1. Pistol/revolver dan berbagai macam tipe dan caliber;
2. Pistol mitra liur dari berbagai macam tipe dan caliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan caliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Roket lautcher untuk semua jenis; mortar, untuk semua jenis
6. Meriam, untuk semua jenis;
7. Peluru kendali untuk semua jenis;
8. Mortar, untuk semua jenis.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor:

R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:

1. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain.
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain.
3. Senjata Panah: model cross bow (senjata panah), panah busur,

dan lain-lain.

4. Senjata tiruan/replicaz
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm.
6. Alat pemancang paku beton.

Menurut Surat Direktur Intelpam Nomor R/SWD-368/VII/1998/DitLPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan:

1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastic;
2. Crossman 50 caliber poin gun;
3. The cat pistol;
4. Marksman semi auto pistol;
5. 22 black revolver mini cross bow;
6. Mainan berbentuk senjata api asli;
7. Replika senjata mainan menyerupai senjata api;
8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Direktur Intelpam Nomor: B/337/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988, senjata api mainan yang impornya tidak perlu ijin Kapolri adalah:

1. Terbuat dari plastic;
2. Komponen pokok tidak terbuat dari logam, alumunium atau sejenisnya;
3. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernya tidak berfungsi sebagaisenjata api.

Hal-hal yang tidak termasuk pengertian dari Senjata Api adalah:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupasehingga tidak dapat dipergunakan.

b. Pengertian Senjata Api Rakitan

Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancang atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang di inginkan

oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara ilegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata api pada umumnya. Senjata api rakitan yang sering dipergunakan di Kota Makassar dalam menjalankan aksi kriminalisme adalah senjata yang sering kita namai dengan istilah *Papporo*.

Papporo merupakan senjata api yang sering dirancang oleh kalangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak korban yang berjatuhan akibat terkena ledakan peluru *Papporo* tersebut. Oleh karena itu senjata api rakitan seperti ini banyak dipergunakan dikalangan kaum remaja dalam menjalankan aksi premanisme seperti perang antar kelompok, merampok dan lain-lain. Senjata sejenis *papporo* juga banyak di pergunakan oleh Geng Motor dan kelompok kriminal lainnya yang ada di Kota Makassar supaya terlihat kesan yang sangat menakutkan dan di akui oleh kalangan masyarakat setempat. Banyak sekali masalah dan kerugian yang di alami oleh korban ketika senjata api rakitan sejenis ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aparat keamanan khususnya Kepolisian di Kota Makassar memerlukan kerja ekstra dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

c. Amunisi

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya

menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain: Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.⁴⁶

⁴⁶ Wahyu Wibowo, *Loc.Cit.*, hlm. 18.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Api Rakitan

Adapun peraturan mengenai senjata api yaitu:

1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Senjata Api);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api;
3. SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan; SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Mengingat:

- a. Pasal 96, 102 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17); Menetapkan: Undang-Undang tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke
- c. Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I.dahulu No.8 tahun 1948.

Pasal 1

- 1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- 2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula

sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- 3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau- ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudigechemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Pasal ini menekankan bahwa tidak boleh bagi siapapun memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa hak atau secara melawan hukum. Tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini ukurannya adalah perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Pasal 2

- 1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pasal ini menekankan bahwa tidak boleh bagi siapapun memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) tanpa hak atau secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Pasal 3

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

Pasal ini menekankan bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa hak atau secara melawan hukum adalah sebuah kejahatan, termasuk juga memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) tanpa hak atau secara melawan hukum.

Pasal 4

- 1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- 2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Pasal ini menekankan bahwa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang ini jika dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepadapengurus atau kepada wakilnya setempat, termasuk juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Pasal 5

- 1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.
- 2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Pasal ini menekankan bahwa bagi siapapun yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa hak atau secara melawan hukum, termasuk juga bagi siapapun yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) tanpa hak atau secara melawan hukum, maka senjata dimaksud dapat dirampas kemudian dirusak, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Pasal 6

- 1) Yang diserahi untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.
- 2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutnya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Pasal ini menekankan bahwa selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilakukan pengeledahan demi trwujudnya penegakan hukum secara optimal terhadap tindak pidana penggunaan senjata api.

Adapun isi Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, dalam ketentuan kepemilikan senjata api pemilik harus menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri;
2. dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan;
3. senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa dan mengancam jiwanya;
4. senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain
5. dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakut-nakuti, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga diperbolehkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atas bila mana terjadi pelanggaran melawan hukum baik itu mempergunakan, membawa, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa dan lain-lain sebagainya menurut undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan senjata api ataupun senjata api rakitan maka dapat dikenakan sanksi pidana ataupun ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

F. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Mengutip Ensiklopedia administrasi⁴⁷, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas, bahwa:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

⁴⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁵⁰ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada;

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto⁵¹ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁵² memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 82

⁵² *Ibid.*

harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁵³ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat

⁵³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁵⁴ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁵⁵.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80

⁵⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186

untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁵⁶

- a. Unsur keadilan;
- b. Unsur pemanfaatan;
- c. Unsur kepastian hukum.

Sedangkan Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa proses perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵⁷

⁵⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 134

⁵⁷ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121

Selanjutnya Syahrhan Basah mengatakan bahwa penegakan hukum secara kongkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosudural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁸

Laica Marzuki mengemukakan bawa tanpa penegakan hukum (*foormel recht*), maka kaidah-kaidah hukum materil (*materieel rech*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*eenpapieren muur*) saja.⁵⁹ Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka. Tidak itu saja, tidak ditegakkannya hukum materil mengakibatkan pelanggaran (*tegengesteld*) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (*materieel rech*) yang dibuat guna mengatur tatanan hubungan bermasyarakat dimaksud.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁰

1. Adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,

⁵⁸ Sahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 14

⁵⁹ Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005), hlm. 94

⁶⁰ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 3-4

2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memiliki integritas moral terpuji,
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁶¹

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparat hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum.

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Perspektif*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16; dalam Musakkir, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2014), hlm. 141

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengahnya kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Di dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang timbul untuk memberikan landasan yang ideal guna pencapaian tujuan penelitian yang aplikatif. Pada umumnya penelitian ilmiah menggunakan analisis pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang yang dapat menjadi variabel-variabel untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Sanksi pidana merupakan hukuman dapat berupa siksaan yang merupakan unsur yang terpenting dalam peraturan hukum pidana itu

sendiri. Sifat dari hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan dengan tujuan agar dapat menjaga ketertiban serta pencapaian tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni memberikan efek jera dan juga memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Tujuan pemidanaan erat kaitannya dengan penegakan hukum yang mana penegakan hukum dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Kepolisian, dan Hakim. Di Indonesia aturan tentang penyalahgunaan senjata api telah diatur dalam Undang-Undang tentang Senjata Api. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak terjadi fenomena peningkatan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api dikalangan aparat dan warga sipil. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum.


Permasalahan utama dalam tesis ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini variabel yang penulis gunakan ada 3, yakni Prosedur Perizinan, Pengawasan Senjata Api, dan Penerapan Sanksi. Penggunaan senjata api pada dasarnya adalah dilarang, namun dapat diberikan izin untuk hal-hal tertentu, namun tak sedikit pula pemegang izin tersebut tidak mengindahkan larangan-larangan yang menjadi syarat izin penggunaan senjata api, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat mengenai izin penggunaan senjata api. Meskipun dilakukan pengawasan yang ketat,

tidak menutup kemungkinan pula masih ada pelanggaran terhadap izin atau bahkan penggunaan senjata api secara ilegal, oleh karena itu diperlukan mekanisme sanksi pidana dalam penerapannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar adalah karena Faktor Undang-Undang, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Kebudayaan, dan Faktor Masyarakat.

Untuk mewujudkan variabel tersebut, dapat lebih bermakna atau mempunyai variasi nilai sehingga penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut dalam bentuk bagan kerangka pikir di bawah ini:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Kajian Sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya adalah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya
2. Tindak Pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang tentang Senjata Api tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

4. Efektifitas Penegakan Hukum adalah suatu proses secara konkret mencakup berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.
5. Sanksi adalah pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
6. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kebolehan yang ditetapkan tersebut.